



PUTUSAN

Nomor : 36/Pid.B/2018/PN.Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Nama lengkap : SUSOM BEKTI KUNCORO Als DONNY
KUNCORO;
Tempat lahir : Madiun;
Umur/tanggal lahir : 35 tahun / 27 Agustus 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Mangga Gg I No. 6 RT 009 RW 003 Kel.
Kejuron Kec. Taman Kota Madiun ;
Dsn. Ngalarangan RT 002 RW 10 Ds. Karangsari
Kec/Kab. Ngawi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tukang parkir;

Terdakwa I ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 1 Januari 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2018 sampai dengan tanggal 10 Februari 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2018 sampai dengan tanggal 27 Februari 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2018 sampai dengan tanggal 15 Maret 2018 :

Nama lengkap : SUPRIYANTO Als DEMIT Als SUPREK Bin DIMIN;
Tempat lahir : Ngawi;
Umur/tanggal lahir : 34 tahun / 29 Februari 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Krajan Ds.Kedungsari Kec. Paron Kab.Ngawi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II ditahan dalam perkara lain.

Para Terdakwa dipersidangkan tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 36/Pid.B/2018/PN.Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 36/Pen.Pid/2018/PN.Mjy tanggal 14 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 36/Pid.B/2018/PN.Mjy tanggal 14 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Susom Bakti Kuncoro als Dony Kuncoro dan terdakwa II Supriyanto als Demit als Suprek Bin Dimin bersalah melakukan "Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Susom Bakti Kuncoro als Dony Kuncoro dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi salaam terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan terdakwa II Supriyanto als Demit als Suprek Bin Dimin dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Honda Vario Techno 150 warna hitam kombinasi abu-abu No Pol : 6365 NK beserta kunci kontak dikembalikan kepada Andi Arifianto
 - 1 (satu) buah besi dengan panjang 55cm dengan ujung pipih dan 1 (satu) buah arit dengan panjang 50cm dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) ekor burung murai, 1 (satu) ekor burung cucak ijo, 4 (empat) ekor burung lovebird dikembalikan kepada H.Arifin.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 36/Pid.B/2018/PN.Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa terdakwa I Susom Bektu Kuncoro als Donny Kuncoro bersama- sama dengan terdakwa II Supriyanto als Demit als Suprek bin Dimin pada hari Rabu tanggal 08 Nopember 2017 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2017 bertempat di rumah saksi korban H Arifin yang terletak di Desa Lebak ayu, RT.12, RW.03, Kecamatan. Sawahan, Kabupaten Madiun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, terdakwa telah mengambil suatu barang berupa 1 (satu) ekor burung Murai Medan, 1 (satu) ekor burung cucak ranti, 1 (satu) ekor burung cucak ijo, 4 (empat) ekor burung love bird, 1 (satu) buah HP merk OPPO, 1 (satu) buah arloji dan uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain selain terdakwa yaitu kepunyaan H. Arifin, dengan maksud akan memiliki dengan melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau tersebut pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa awalnya I Susom Bektu Kuncoro als Donny Kuncoro bersama- sama dengan terdakwa II Supriyanto als Demit als Suprek bin Dimin berkeliling dengan berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario techno 150 warna hitam kombinasi abu-abu No.Pol: AE-6365-NK berkeliling mencari sasaran untuk mengambil barang, selanjutnya terdakwa mendapatkan sasaran yaitu rumah saksi korban H. Arifin. Selanjutnya terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II menunggu di rumah terdakwa I di Kel. Kejuron, Kec. Taman, Kota Madiun hingga pukul 01.00 Wib, kemudian terdakwa I dan terdakwa II keluar dari rumah dengan berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario techno 150 warna hitam kombinasi abu-abu No.Pol: AE-6365-NK milik terdakwa II menuju ke rumah saksi korban.

-----Bahwa setelah sampai di rumah saksi korban sepeda motor terdakwa parkir di jalan setapak samping rumah saksi korban. Setelah itu terdakwa II mencongkel grendel pintu garasi dengan menggunakan besi sampai terbuka, selanjutnya terdakwa II masuk kedalam rumah milik saksi korban dan menurunkan sangkar burung yang digantung digarasi kemudian diserahkan kepada terdakwa I dan oleh terdakwa I burung tersebut dikumpulkan di samping

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 36/Pid.B/2018/PN.Mjy



rumah. Bahwa selanjutnya terdakwa I mengambil HP merk OPPO, dompet yang berisikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan jam tangan dari dalam kamar yang berada dekat dengan garasi. Setelah itu terdakwa I dan terdakwa II meninggalkan rumah saksi korban dengan membawa barang-barang yang telah diambilnya dengan mengendarai sepeda motor menuju kerumah terdakwa I di Dsn. Nglarangan, Ds. Karangasri, Kec/Kab.Ngawi. Bahwa burung-burung yang telah terdakwa I dan terdakwa II ambil kemudian di jual dan hasilnya di bagi bersama untuk kepentingan terdakwa I dan terdakwa II . Beberapa hari kemudian para terdakwa ditangkap petugas Polsek Sawahan beserta barang buktinya untuk proses hukum lebih lanjut. Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke 5 KUHP-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi EKA EVIMA PUTRA**, dibawah sumpah dipersidangan yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Nopember 2017 sekira pukul 03.00 WIB saksi kehilangan barang dirumahnya di Desa Lebak Ayu RT 12 RW 03 Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun;
- Bahwa yang pertama kali mengetahui kejadian tersebut adalah ayah saksi yaitu H.Arifin;
- Bahwa ayah saksi pada saat akan melaksanakan salat subuh melihat pintu garasi dalam keadaan terbuka;
- Bahwa ayah saksi membangunkan saksi kemudian saksi memeriksa seisi rumah dan melihat beberapa burung peliharaan milik saksi telah hilang;
- Bahwa burung peliharaan saksi yang hilang adalah 1 (satu) ekor burung murai, 1 (satu) ekor burung cucak ranti, 1 (satu) ekor burung cucak ijo, 4 (empat) ekor burung lovebird;
- Bahwa selain itu saksi juga kehilangan 1 (satu) buah handphone merk Oppo, 1 (satu) buah jam tangan dan dompet berisi uang tunai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa para terdakwa mengambil barang-barang milik saksi tersebut tanpa seijin saksi sebagai pemiliknya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

2. **Saksi ANDRI ARIFianto**, dibawah sumpah dipersidangan yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2017 sekira pukul 05.00 WIB saksi telah kehilangan barang berupa sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam dan 5 (lima) ekor burung yaitu 1 (satu) ekor burung cucak rowo, 2 (dua) ekor burung lovebird, 2 (dua) ekor burung kenari;
- Bahwa saksi telah melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Geger;
- Bahwa sepeda motor yang dipakai oleh para terdakwa untuk mengambil barang milik orang lain di wilayah Sawahan adalah benar sepeda motor milik saksi ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa II Supriyanto pernah beberapa kali datang kerumah saksi bertanya tentang harga burung-burung milik saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I SUSOM BEKTI KUNCORO Als DONNY KUNCORO :

- Bahwa awalnya Terdakwa I dan terdakwa II berkelling dengan berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario techno 150 warna hitam kombinasi abu-abu No.Pol: AE-6365-NK mencari sasaran untuk mengambil barang;
- Bahwa setelah mendapatkan sasaran yaitu rumah saksi korban selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II menunggu di rumah Terdakwa I di Kel. Kejuron, Kec. Taman, Kota Madiun;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Nopember 2017 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa I dan terdakwa II keluar dari rumah dengan berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario techno 150 warna hitam kombinasi abu-abu No.Pol: AE-6365-NK milik terdakwa II menuju ke rumah saksi korban;
- Bahwa setelah sampai di rumah saksi korban sepeda motor terdakwa parkir di jalan setapak samping rumah saksi korban. Setelah itu terdakwa

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 36/Pid.B/2018/PN.Mjy



II mencongkel grendel pintu garasi dengan menggunakan besi sampai terbuka, selanjutnya terdakwa II masuk kedalam rumah milik saksi korban dan menurunkan sangkar burung yang digantung digarasi kemudian diserahkan kepada terdakwa I dan oleh terdakwa I burung tersebut dikumpulkan di samping rumah;

- Bahwa selanjutnya terdakwa I mengambil HP merk OPPO, dompet yang berisikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan jam tangan dari dalam kamar yang berada dekat dengan garasi. Setelah itu terdakwa I dan terdakwa II meninggalkan rumah saksi korban dengan membawa barang-barang yang telah diambilnya dengan mengendarai sepeda motor menuju kerumah terdakwa I di Dsn. Nglarangan, Ds. Karangasri, Kec/Kab.Ngawi;
- Bahwa burung-burung yang telah terdakwa I dan terdakwa II ambil kemudian di jual dan hasilnya di bagi bersama untuk kepentingan terdakwa I dan terdakwa II;

Terdakwa II SUPRIYANTO Als DEMIT Als SUPREK Bin DIMIN :

- Bahwa awalnya Terdakwa I dan terdakwa II berkelling dengan berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario techno 150 warna hitam kombinasi abu-abu No.Pol: AE-6365-NK mencari sasaran untuk mengambil barang;
- Bahwa setelah mendapatkan sasaran yaitu rumah saksi korban selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II menunggu di rumah Terdakwa I di Kel. Kejuron, Kec. Taman, Kota Madiun;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Nopember 2017 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa I dan terdakwa II keluar dari rumah dengan berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario techno 150 warna hitam kombinasi abu-abu No.Pol: AE-6365-NK milik terdakwa II menuju ke rumah saksi korban;
- Bahwa setelah sampai di rumah saksi korban sepeda motor terdakwa parkir di jalan setapak samping rumah saksi korban. Setelah itu terdakwa II mencongkel grendel pintu garasi dengan menggunakan besi sampai terbuka, selanjutnya terdakwa II masuk kedalam rumah milik saksi korban dan menurunkan sangkar burung yang digantung digarasi kemudian diserahkan kepada terdakwa I dan oleh terdakwa I burung tersebut dikumpulkan di samping rumah;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I mengambil HP merk OPPO, dompet yang berisikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan jam tangan



dari dalam kamar yang berada dekat dengan garasi. Setelah itu terdakwa I dan terdakwa II meninggalkan rumah saksi korban dengan membawa barang-barang yang telah diambilnya dengan mengendarai sepeda motor menuju kerumah terdakwa I di Dsn. Nglarangan, Ds. Karangasri, Kec/Kab.Ngawi;

Bahwa burung-burung yang telah terdakwa I dan terdakwa II ambil kemudian di jual dan hasilnya di bagi bersama untuk kepentingan terdakwa I dan terdakwa II

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Honda Vario Techno 150 warna hitam kombinasi abu-abu No Pol : 6365 NK beserta kunci kontak.
- 1 (satu) buah besi dengan panjang 55cm dengan ujung pipih dan 1 (satu) buah arit dengan panjang 50cm.
- 1 (satu) ekor burung murai, 1 (satu) ekor burung cucak ijo, 4 (empat) ekor burung lovebird.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Nopember 2017 sekira pukul 03.00 WIB para terdakwa telah mengambil suatu barang berupa 1 (satu) ekor burung Murai Medan, 1 (satu) ekor burung cucak ranti, 1 (satu) ekor burung cucak ijo, 4 (empat) ekor burung love bird, 1 (satu) buah HP merk OPPO, 1 (satu) buah arloji dan uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dirumah saksi Eka Evima Putra yang terletak di Desa Lebak ayu, RT.12, RW.03, Kecamatan. Sawahan, Kabupaten Madiun;
- Bahwa awalnya Terdakwa I dan terdakwa II berkelling dengan berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario techno 150 warna hitam kombinasi abu-abu No.Pol: AE-6365-NK mencari sasaran untuk mengambil barang;
- Bahwa setelah mendapatkan sasaran yaitu rumah saksi korban selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II menunggu di rumah Terdakwa I di Kel. Kejuron, Kec. Taman, Kota Madiun hingga pukul 01.00 Wib;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II keluar dari rumah dengan berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario techno 150 warna hitam kombinasi abu-abu No.Pol: AE-6365-NK milik terdakwa II menuju ke rumah saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di rumah saksi korban sepeda motor terdakwa parkir di jalan setapak samping rumah saksi korban. Setelah itu terdakwa II mencongkel grendel pintu garasi dengan menggunakan besi sampai terbuka, selanjutnya terdakwa II masuk kedalam rumah milik saksi korban dan menurunkan sangkar burung yang digantung digarasi kemudian diserahkan kepada terdakwa I dan oleh terdakwa I burung tersebut dikumpulkan di samping rumah;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I mengambil HP merk OPPO, dompet yang berisikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan jam tangan dari dalam kamar yang berada dekat dengan garasi. Setelah itu terdakwa I dan terdakwa II meninggalkan rumah saksi korban dengan membawa barang-barang yang telah diambilnya dengan mengendarai sepeda motor menuju kerumah terdakwa I di Dsn. Nglarangan, Ds. Karangasri, Kec/Kab.Ngawi;
- Bahwa burung-burung yang telah terdakwa I dan terdakwa II ambil kemudian di jual dan hasilnya di bagi bersama untuk kepentingan terdakwa I dan terdakwa II;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. mengambil barang sesuatu;
3. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 36/Pid.B/2018/PN.Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang siapa adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab (toerekenbaarheid) atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa I SUSOM BEKTI KUNCORO Als DONNY KUNCORO dan Terdakwa II SUPRIYANTO Als DEMIT Als SUPREK Bin DIMIN yang diajukan kepersidangan setelah dilakukan pemeriksaan identitasnya secara lengkap oleh Majelis Hakim ternyata dengan jelas bahwa para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan mampu bertanggungjawab pidana atas perbuatannya dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan para Terdakwa yaitu berupa alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan para Terdakwa ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara hukum.

Ad.2. mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Nopember 2017 sekira pukul 03.00 WIB para terdakwa telah mengambil suatu barang berupa 1 (satu) ekor burung Murai Medan, 1 (satu) ekor burung cucak ranti, 1 (satu) ekor burung cucak ijo, 4 (empat) ekor burung love bird, 1 (satu) buah HP merk OPPO, 1 (satu) buah arloji dan uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di rumah saksi Eka Evima Putra yang terletak di Desa Lebak ayu, RT.12, RW.03, Kecamatan. Sawahan, Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa I dan terdakwa II berkelling dengan berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario techno 150 warna hitam kombinasi abu-abu No.Pol: AE-6365-NK mencari sasaran untuk mengambil barang dan setelah mendapatkan sasaran yaitu rumah saksi korban selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II menunggu di rumah Terdakwa I di Kel. Kejuron, Kec. Taman, Kota Madiun hingga pukul 01.00 Wib;

Menimbang, bahwa terdakwa I dan terdakwa II keluar dari rumah dengan berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario techno 150 warna hitam kombinasi abu-abu No.Pol: AE-6365-NK milik terdakwa II menuju ke rumah saksi korban;

Menimbang, bahwa setelah sampai di rumah saksi korban sepeda motor terdakwa parkir di jalan setapak samping rumah saksi korban. Setelah itu terdakwa II mencongkel grendel pintu garasi dengan menggunakan besi sampai terbuka, selanjutnya terdakwa II masuk kedalam rumah milik saksi korban dan menurunkan sangkar burung yang digantung digarasi kemudian diserahkan



kepada terdakwa I dan oleh terdakwa I burung tersebut dikumpulkan di samping rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa I mengambil HP merk OPPO, dompet yang berisikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan jam tangan dari dalam kamar yang berada dekat dengan garasi. Setelah itu terdakwa I dan terdakwa II meninggalkan rumah saksi korban dengan membawa barang-barang yang telah diambilnya dengan mengendarai sepeda motor menuju kerumah terdakwa I di Dsn. Nglarangan, Ds. Karangasri, Kec/Kab.Ngawi;

Menimbang, bahwa burung-burung yang telah terdakwa I dan terdakwa II ambil kemudian di jual dan hasilnya di bagi bersama untuk kepentingan terdakwa I dan terdakwa II;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara hukum.

Ad.3. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa 1 (satu) ekor burung murai, 1 (satu) ekor burung cucak ranti, 1 (satu) ekor burung cucak ijo, 4 (empat) ekor burung lovebird, HP merk OPPO, dompet yang berisikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan jam tangan yang diambil oleh para Terdakwa dari dalam kamar yang berada dekat dengan garasi adalah milik saksi Eka Evima Putra;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara hukum.

Ad.4. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa para Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung murai, 1 (satu) ekor burung cucak ranti, 1 (satu) ekor burung cucak ijo, 4 (empat) ekor burung lovebird, HP merk OPPO, dompet yang berisikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan jam tangan tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi eka Evima Putra;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara hukum.

Ad.5. pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa para Terdakwa masuk kedalam rumah saksi Eka Evima Putra dengan cara terdakwa II mencongkel grendel pintu garasi dengan menggunakan besi sampai terbuka, selanjutnya terdakwa II masuk kedalam



rumah milik saksi korban dan menurunkan sangkar burung yang digantung digarasi kemudian diserahkan kepada terdakwa I dan oleh terdakwa I burung tersebut dikumpulkan di samping rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa I mengambil HP merk OPPO, dompet yang berisikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan jam tangan dari dalam kamar yang berada dekat dengan garasi;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Honda Vario Techno 150 warna hitam kombinasi abu-abu No Pol : 6365 NK beserta kunci kontak karena milik saksi Andi Arifianto maka dikembalikan kepada Andi Arifianto

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah besi dengan panjang 55cm dengan ujung pipih dan 1 (satu) buah arit dengan panjang 50cm yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) ekor burung murai, 1 (satu) ekor burung cucak ijo, 4 (empat) ekor burung lovebird karena milik H.Arifin maka dikembalikan kepada H.Arifin

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa :



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I SUSOM BEKTI KUNCORO Als DONNY KUNCORO dan Terdakwa II SUPRIYANTO Als DEMIT Als SUPREK Bin DIMIN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I SUSOM BEKTI KUNCORO Als DONNY KUNCORO oleh karena itu dengan pidana penjara selama10 (sepuluh) bulan dan Terdakwa II SUPRIYANTO Als DEMIT Als SUPREK Bin DIMIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama1(satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) unit Honda Vario Techno 150 warna hitam kombinasi abu-abu No Pol : 6365 NK beserta kunci kontak.

Dikembalikan kepada Andi Arifianto

- 1 (satu) buah besi dengan panjang 55cm dengan ujung pipih dan 1 (satu) buah arit dengan panjang 50cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) ekor burung murai, 1 (satu) ekor burung cucak ijo, 4 (empat) ekor burung lovebird.

Dikembalikan kepada H.Arifin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018, oleh Achmad Soberi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Muhamad Iqbal, S.H. dan Bunga Meluni Hapsari, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samsuhari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, serta dihadiri oleh Ety Boedi Hartiningsih, S.H. Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Iqbal, S.H.

Achmad Soberi, S.H., M.H.

Bunga Meluni Hapsari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Samsuhari, S.H.